



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **SS** TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI SINGKIL SMART DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas perlu didukung dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Aplikasi Singkil Smart Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil di Propinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SINGKIL SMART DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil.
7. Manajemen Kepegawaian adalah seluruh proses pengelolaan kepegawaian mulai dari rekrutment sampai dengan pemberhentian PNS.
8. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia (brainware), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.



9. Aplikasi Singkil\_Smart adalah sistem informasi berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, akurat, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan manajemen kepegawaian.
10. Perangkat keras (*hardware*) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
11. Perangkat lunak (*software*) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
12. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
14. SKPK pengelola singkil\_smart adalah SKPK yang diberi tanggungjawab dan wewenang dalam pengelolaan singkil\_smart pada unit kerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.
15. Pengelola singkil\_smart adalah pegawai yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan singkil\_smart.
16. Koordinator Pengelola singkil\_smart adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberi tanggungjawab untuk mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan pengelolaan singkil\_smart di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
17. Pelaksana Pengelola singkil\_smart adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pelaksanaan singkil\_smart.
18. Administrator singkil\_smart yang selanjutnya disingkat Admin singkil\_smart adalah pegawai pada BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil yang mempunyai tugas mengelola aplikasi singkil\_smart dan mengkoordinir Operator singkil\_smart.
19. Administrator Sistem yang selanjutnya disingkat menjadi Admin Sistem adalah merupakan bagian dari Admin singkil\_smart yang mempunyai tugas mengelola aplikasi singkil\_smart.
20. Administrator SKPK yang selanjutnya disingkat menjadi Admin SKPK adalah merupakan bagian dari Admin singkil\_smart yang mempunyai tugas mengkoordinir Operator singkil\_smart.

J

21. Trainer *singkil\_smart* adalah pegawai pada BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan bagian dari Pengelola *singkil\_smart* dan mempunyai tugas memberikan bimbingan bagi pengelola *singkil\_smart* pada SKPK/Unit Kerja.
22. Helpdesk *singkil\_smart* adalah pegawai pada BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil yang memberikan bantuan dalam mengatasi permasalahan kepada pengelola *singkil\_smart* SKPK.
23. Operator *singkil\_smart* adalah pelaksana yang ditunjuk dalam pengelolaan *singkil\_smart* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
24. Pengelola Kepegawaian adalah PNS pada SKPK/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang memberikan layanan kepegawaian.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

Maksud Penerapan Aplikasi *Singkil\_Smart* sebagai pedoman manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

### Pasal 3

Penerapan Aplikasi *Singkil\_Smart* bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi kepegawaian secara optimal; dan
- b. mewujudkan sistem informasi kepegawaian yang mampu mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian secara optimal.

### Pasal 4

Sasaran penerapan Aplikasi *Singkil\_Smart* untuk tercapainya kelancaran administrasi dan layanan dibidang kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini terdiri dari:

- a. Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart*;
- b. Mekanisme pelaksanaan Aplikasi *Singkil\_Smart*;
- c. Kerahasiaan data kepegawaian;
- d. Sarana dan prasarana; dan
- e. Layanan Informasi Data Kepegawaian



BAB IV  
PENGELOLA SINGKIL SMART

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Aplikasi *singkil\_smart* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan Aplikasi *Singkil\_Smart* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organisasi pengelolaannya terdiri dari:
  - a. Kepala BKPSDM selaku Penanggungjawab Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart*.
  - b. Sekretaris BKPSDM selaku koordinator Pengelolaan Aplikasi *Singkil\_Smart*
  - c. Kepala Bidang yang membidangi data dan informasi selaku Pelaksana Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart*.
- (3) Pelaksana Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
  - a. administrator Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart*;
  - b. trainer Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart*;
  - c. helpdesk Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart*; dan
  - d. operator Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart*.
- (4) Administrator Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari Administrator Sistem dan Administrator SKPK.
- (5) Administrator Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart*, *Trainer* dan *Helpdesk* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.
- (6) Operator Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari:
  - a. operator Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart* Kabupaten Aceh Singkil; dan
  - b. operator Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart* SKPK/Unit kerja.

Pasal 7

- (1) Tim Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Penetapan pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara berkala setiap tahunnya dapat diperbaharui.
- (3) Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart* dapat diberikan insentif berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Penanggungjawab dan Koordinator Pengelola Aplikasi *Singkil\_Smart* mempunyai tugas:

- c. Mengkoordinir penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan prosedur dan standar Aplikasi Singkil\_Smart; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Aplikasi Singkil\_Smart.

#### Pasal 9

Pelaksana Pengelola Aplikasi Singkil\_Smart mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, pembangunan dan pengembangan Aplikasi Singkil\_Smart;
- b. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan Aplikasi Singkil\_Smart; dan
- c. menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan Aplikasi Singkil\_Smart secara periodik kepada Koordinator pengelola Aplikasi Singkil\_Smart.

#### Pasal 10

Administrator Aplikasi Singkil\_Smart masing masing mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Administrator Sistem:
  1. melakukan administrasi pada Database Aplikasi Singkil\_Smart;
  2. menangani permasalahan teknis yang terjadi pada angka 1 untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
  3. membangun, mengembangkan dan memelihara *database* kepegawaian, program aplikasi Aplikasi Singkil\_Smart dan aplikasi pendukung lainnya;
  4. membangun, memelihara dan mengembangkan sarana dan prasarana pendukung jaringan Aplikasi Singkil\_Smart; dan
  5. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Pelaksana Aplikasi Singkil\_Smart
- b. Administrator SKPK:
  1. memberikan informasi dan kendala teknis kepada operator Aplikasi Singkil\_Smart;
  2. menyusun dan menyempurnakan tampilan (feature), masukan (input), dan keluaran (output) dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian; dan
  3. menghimpun dan melaporkan permasalahan pengelolaan Aplikasi Singkil\_Smart ke pelaksana pengelola Aplikasi Singkil\_Smart.

#### Pasal 11

- (1) Trainer Aplikasi Singkil\_Smart mempunyai tugas:



- a. membimbing/melatih operator SKPK/Unit Kerja dan operator di lingkungan BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. mempersiapkan modul pelatihan;
  - c. melakukan evaluasi pelatihan;
  - d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat pelaksana Aplikasi Singkil\_Smart; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pejabat pelaksana Aplikasi Singkil\_Smart.
- (2) Helpdesk Aplikasi Singkil\_Smart mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan konsultasi mengenai pengelolaan Aplikasi Singkil\_Smart baik melalui telpon, e-mail maupun tatap muka langsung;
  - b. menangani keluhan dan masukan dari operator SKPK/unit kerja;
  - c. melakukan evaluasi atas layanan yang telah diberikan;
  - d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat pelaksana Aplikasi Singkil\_Smart; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pejabat pelaksana Aplikasi Singkil\_Smart.
- (3) Trainer Aplikasi Singkil\_Smart dan Helpdesk Aplikasi Singkil\_Smart adalah pegawai pada BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil yang ditunjuk.

## Pasal 12

- (1) Operator Aplikasi Singkil\_Smart Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas:
- a. melakukan pengelolaan, Input data (entry data) terhadap data kepegawaian, dan penyajian data dan informasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data terhadap hasil pengolahan data kepegawaian Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. menyampaikan usul penyempurnaan Aplikasi Singkil\_Smart kepada Pelaksana Aplikasi Singkil\_Smart melalui Administrator SKPK; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Administrator SKPK.
- (2) Operator Aplikasi Singkil\_Smart SKPK/Unit Kerja mempunyai tugas:
- a. melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), dan penyajian data dan informasi kepegawaian di lingkungan SKPK/unit kerja masing masing;
  - b. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian yang menjadi hak akses operator Aplikasi Singkil\_Smart SKPK/Unit Kerja; dan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada administrator SKPK per triwulan.

### Pasal 13

- (1) Setiap pegawai berhak mengetahui dan mengakses informasi data kepegawaian melalui operator Aplikasi Singkil\_Smart.
- (2) Setiap pegawai harus:
  - a. menyampaikan perubahan data kepegawaian kepada operator Aplikasi Singkil\_Smart melalui pejabat pengelola kepegawaian di SKPK/Unit Kerja masing-masing dengan melampirkan dokumen pendukung; dan
  - b. memberikan klarifikasi secara lisan atau tertulis terhadap perubahan data kepada pejabat pengelola kepegawaian di SKPK/Unit Kerja masing-masing.

## BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

### Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan Aplikasi Singkil\_Smart dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian;
- b. Verifikasi dan klarifikasi data kepegawaian;
- c. input data;
- d. penyajian data; dan
- e. pelaporan perubahan data.

### Pasal 15

- (1) Pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan berdasarkan sumber data sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga pensiun atau diberhentikan/mengundurkan diri sebagai PNS.
- (2) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Data Pokok:
    1. Biodata:
      - a) Nama pegawai;
      - b) Nomor Induk Pegawai (NIP);
      - c) Gelar;
      - d) Tempat dan tanggal lahir;
      - e) Jenis kelamin;
      - f) Agama;
      - g) Status kepegawaian;
      - h) Jenis kepegawaian;
      - i) Kedudukan Pegawai;
      - j) Status Perkawinan;
      - k) Golongan darah;



- l) Telpon;
  - m) Alamat;
  - n) Kode pos;
  - o) Nomor Karpeg;
  - p) Nomor Askes;
  - q) Nomor Taspen;
  - r) Nomor Karis/Karsu;
  - s) Nomor NPWP;
  - t) Nomor KTP; dan
  - u) E-mail.
2. Pangkat:
    - a) Pangkat Terakhir; dan
    - b) Riwayat Kepangkatan
  3. Peninjauan Masa Kerja:
  4. Jabatan:
    - a) Jabatan Terakhir; dan
    - b) Riwayat Jabatan.
  5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP):
  6. Kenaikan Gaji Berkala (KGB):
  7. mutasi keluar daerah:
  8. pensiun/berhenti:
  9. hukuman disiplin:
  10. perekaman cuti:
  11. perubahan NIP: dan
  12. cetak DRH.
- b. Diklat:
    1. Pendidikan Umum;
    2. Diklat Kepemimpinan;
    3. Diklat Fungsional;
    4. Diklat Teknis; dan
    5. Sertifikat.
  - c. Keluarga:
    1. ayah;
    2. ibu;
    3. suami/istri; dan
    4. anak
- (3) Data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan disajikan dalam bentuk informasi kepegawaian.
  - (4) Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait dengan :
    - a. mutasi yang disebabkan adanya perubahan data pegawai yaitu kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), pensiun, pindah unit dan pindah instansi;
    - b. bahan pertimbangan jabatan dan kepangkatan;
    - c. formasi pegawai;
    - d. daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
    - e. usulan tunjangan keluarga; dan
    - f. layanan kepegawaian lainnya.
  - (5) Pejabat Pengelola Kepegawaian melakukan pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PNS di SKPK/unit kerja masing-masing dengan melampirkan dokumen pendukung.
  - (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- a. Keputusan pengangkatan CPNS dan PNS;
  - b. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - c. Ijazah Pendidikan Formal;
  - d. Buku Nikah;
  - e. Sertifikat pendidikan dan pelatihan penjurusan/pendidikan dan pelatihan prajabatan/pendidikan dan pelatihan fungsional;
  - f. Keputusan pengangkatan dalam jabatan;
  - g. Daftar Penilaian Prestasi Kerja terakhir; dan
  - h. Dokumen lain yang relevan.
- (7) Dalam pelaksanaan pengumpulan/penghimpunan data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pengelola kepegawaian melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi kepada pegawai apabila diperlukan.
  - (8) Pejabat pengelola kepegawaian menyampaikan data kepegawaian di lingkungan SKPK/Unit Kerja masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Operator Aplikasi Singkil\_Smart.

#### Pasal 16

Input data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan oleh Operator Aplikasi Singkil\_Smart.

#### Pasal 17

Penyajian data kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan oleh operator Aplikasi Singkil\_Smart dengan menggunakan aplikasi Aplikasi Singkil\_Smart agar menjadi informasi kepegawaian yang akurat, tepat waktu, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan

#### Pasal 18

- (1) Guna memudahkan dalam pelaksanaan Aplikasi Singkil\_Smart disusun Tool Guide (paduan) penggunaan Aplikasi Singkil\_Smart sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (2) Hak akses pada modul Aplikasi Singkil\_Smart adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB VI

### KERAHASIAAN DATA KEPEGAWAIAN

#### Pasal 19

- (1) Operator Aplikasi Singkil\_Smart dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertanggung jawab atas kebenaran, kerahasiaan data, dan informasi kepegawaian.
- (2) Data dan informasi kepegawaian tidak diperkenankan diberikan kepada pihak lain tanpa seizin atasan.
- (3) Untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi kepegawaian, operator Aplikasi Singkil\_Smart dilarang memberikan hak akses berupa *user ID* dan/atau kata sandi/*password* kepada pihak lain kecuali kepala SKPK/Unit Kerja.
- (4) Apabila terjadi perubahan pada hak akses agar segera dilaporkan kepada kepala SKPK/unit masing-masing.

## BAB VII

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan Aplikasi Singkil\_Smart di lingkungan BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional Aplikasi Singkil\_Smart.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan komputer, jaringan internet, dan server.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat keras, aplikasi Aplikasi Singkil\_Smart, dan perangkat lunak lainnya.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab dan wewenang BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil.

## BAB VIII

### LAYANAN INFORMASI DATA KEPEGAWAIAN

#### Pasal 21

- (1) Pengelola Kepegawaian pada SKPK/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil wajib menghimpun setiap dokumen kepegawaian yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Setiap dokumen kepegawaian yang telah dihimpun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan ke BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil untuk selanjutnya akan diproses menjadi arsip elektronik (e-arsip).

X

— —



- (3) Dokumen data kepegawaian yang telah masuk dalam sistem arsip elektronik selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bentuk layanan kepegawaian apabila arsip manual yang dimiliki pada SKPK/Unit Kerja atau pegawai hilang atau tidak ditemukan.

## BAB IX

### PEMBINAAN

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Aplikasi Singkil\_Smart, Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Aplikasi Singkil\_Smart melakukan pembinaan terhadap Tim pengelola Aplikasi Singkil\_Smart.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas Administrator Aplikasi Singkil\_Smart, *Trainer* Aplikasi Singkil\_Smart, *Helpdesk* Aplikasi Singkil\_Smart dan Operator Aplikasi Singkil\_Smart.

## BAB X

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Pelaksana Aplikasi Singkil\_Smart melakukan evaluasi terhadap tampilan (*feature*), masukan (*input*), keluaran (*output*) dan program aplikasi.
- (2) Pejabat pengelola kepegawaian pada SKPK/Unit Kerja melakukan evaluasi terhadap data dan informasi kepegawaian.

#### Pasal 24

- (1) Operator Aplikasi Singkil\_Smart secara berjenjang menyampaikan laporan kepada pejabat pengelola kepegawaian di SKPK/unit kerja masing masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam Aplikasi Singkil\_Smart dalam bentuk cetakan (*hard copy*).
- (3) Laporan dilakukan secara periodik 2 (dua) kali setahun setiap minggu kedua pada bulan Juni dan bulan Desember.
- (4) Data kepegawaian yang belum mutakhir pada periode laporan minggu pertama bulan Juni, setelah dimutakhirkan disampaikan pada periode laporan bulan Desember.
- (5) Pemanfaatan dan penggunaan laporan data kepegawaian berlaku sampai dengan periode laporan berikutnya.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Aplikasi Singkil\_Smart dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 7 Desember 2016  
29 Rabiul Awwal 1440 H

← BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

Pada tanggal 7 Desember 2016  
29 Rabiul Awwal 1440 H

← SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL, 

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR. 427

